

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
INTISARI	xi
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian Korupsi	25
3. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi	38
4. Penjatuhan pidana dalam Pidana Korupsi	47

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti	49
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	60
1. Sejarah Kejaksaan	60
2. Tugas dan wewenang Kejaksaan	68
BAB III METODE PENELITIAN	74
A. Jenis dan Sifat Penelitian	74
B. Data Penelitian	76
C. Cara Dan Alat Pengumpulan Data	79
D. Lokasi dan Subyek Penelitian	81
E. Jalannya Penelitian	84
F. Analisis Data	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	88
A. Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 terhadap eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi	88
1. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti di Kejari Kab.Bekasi sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014	89
2. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi setelah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014	111

B. Kebijakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terkait eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014	139
1. Melakukan penyitaan terhadap harta benda yang berhubungan atau merupakan hasil tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan	139
2. Melakukan penghitungan harta benda milik terpidana sebagai dasar pembayaran uang pengganti sebelum pembacaan surat tuntutan	148
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	158
A. Kesimpulan.....	158
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA	162